

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SITUNG PEMILU 2019 PADA KPU KABUPATEN JEPARA 2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR 314/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/IV/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA NOMOR: 72/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KOORDINATOR, VERIFIKATOR DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

ABSTRAK : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan verifikasi data berbasis SITUNG dalam kegiatan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu tahun 2019, KPU Kabupaten Jepara perlu melakukan penyesuaian/penggeseran petugas verifikator dan entri data SITUNG; bahwa sebagaimana ketentuan pasal 381 UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPLN wajib melaksanakan penghitungan suara Peserta Pemilu secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, serta wajib menyimpan, menjaga dan mengamankan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara Ini adalah :

UU 13 Tahun 1950, UU 14 Tahun 2008, UU 12 Tahun 2011, UU 7 Tahun 2017, PKPU 05 Tahun 2008 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU 01 Tahun 2010, PKPU 06 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan PKPU 22 Tahun 2008, PKPU 7 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU 10 Tahun 2019, PKPU 3 Tahun 2019, PKPU 4 Tahun 2019, Keputusan KPU RI 536/PL.02.Kpt/06/KPU/II/2019.

Dalam Keputusan ini ditetapkan Perubahan Atas Keputusan KPU Kabupaten Jepara Nomor 72/HK.03.1-Kpt/3320/KPU-Kab/III/2019 Tentang Penunjukan Dan Penetapan Koordinator, Verifikator Dan Operator SITUNG Pemilu Tahun 2019 Pada KPU Kabupaten Jepara.

CATATAN Lamp : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 23 April 2019.
6 hlm.